

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo

Astuning Saharsini¹, Era Trianita Saputra²Bayu Seto³

^{1,2} Program Studi Akuntansi, STIE Surakarta, Surakarta

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama, Yogyakarta

¹Email: astuning.saharsini@gmail.com

²Email: eratrianita18@gmail.com

³Email: bayu.seto@unu-jogja.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian mengetahui determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Jumlah populasi sebesar 600.008. Teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin sehingga diperoleh 100 wajib pajak orang pribadi. Alat analisis yang digunakan SPSS. Teknik analisis meliputi uji instrumen data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi insentif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *Insentif pajak, Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, E-Billing, Kepatuhan wajib pajak*

Determinants of Taxpayer Compliance at KPP Pratama Sukoharjo

Abstract

The research objective was to determine the factors that influence individual taxpayer compliance at KPP Pratama Sukoharjo. This research uses quantitative methods. The data used is primary by distributing questionnaires to individual taxpayers at KPP Pratama Sukoharjo. Total population of 600,008. The sampling technique uses the slovin formula so that 100 individual taxpayers are obtained. Analysis techniques include data instrument testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results of the hypothesis test show that the independent variables which include tax incentives, taxpayer awareness, and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, while E-Billing has no effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax incentives, Taxpayer awareness, Tax sanctions, E-Billing, Taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi perekonomian di Indonesia, salah satu bidang terdampak yaitu perpajakan. Pandemi menyebabkan penerimaan pajak negara mengalami penurunan yang berdampak pada 1) perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan 2) penurunan penerimaan negara sehingga diperlukan langkah penyelamatan kesehatan keuangan dan perekonomian guna mendukung peningkatan belanja negara serta pembiayaan. Pemerintah melakukan berbagai strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan insentif pajak. Strategi tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

Strategi insentif pajak belum dapat berjalan optimal dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah. Menurut data dari Kantor Pratama Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo, Sukoharjo menjadi urutan ketiga dalam sumber penerimaan pajak terbesar di Kanwil DJP Jawa Tengah II yang mencapai Rp 1,36 triliun pada tahun 2018. Namun, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 di KPP Pratama Sukoharjo lebih rendah

dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Padahal, jumlah wajib pajak (WP) setiap tahun mengalami peningkatan. Namun sebaliknya, penerimaan pajak di KPP Pratama Sukoharjo dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan.

Salah satu yang mendorong peningkatan kepatuhan pajak WP yaitu pelayanan. Untuk memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan layanan berbasis *online* melalui *E-Billing*. Sistem ini dikelola oleh *biller* DJP dan menerapkan *billing system*. Dengan menggunakan *E-Billing*, wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat, dan pembaruan secara *real-time*. Berikut disajikan data pengguna *E-Billing* di KPP Pratama Sukoharjo.

Tabel 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan E-Billing di KPP Pratama Sukoharjo

| Tahun | Manual | Persentase | E-Billing | Persentase |
|-------|--------|------------|-----------|------------|
| 2018 | 48.465 | 82,07% | 10.587 | 17,93% |
| 2019 | 33.811 | 63,19% | 19.695 | 36,81% |
| 2020 | 12.764 | 21,76% | 45.868 | 78,24% |

Dari data diatas, dapat dinilai bahwa wajib pajak yang menggunakan fasilitas *E-Billing* mengalami peningkatan pada rentang 2018 sampai 2020. Namun di sisi lain, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tidak mengalami perubahan yang signifikan. Fakta tersebut tentu menjadi sebuah tantangan bagi DJP untuk mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak di masa mendatang.

Tabel 2. Data Keterlambatan Pembayaran Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo

| Tahun | SPT Masa | SPT Tahunan |
|-------|----------|-------------|
| 2018 | 4.149 | 2.031 |
| 2019 | 7.538 | 6.706 |
| 2020 | 7.803 | 8.991 |

Berdasarkan tabel 2 dapat dinilai tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah sehingga KPP Pratama Sukoharjo memberikan sanksi yang sesuai di peraturan Undang-Undang KUP 2007 Pasal 7 ayat (1). Pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 91/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. PMK tersebut menyusun mekanisme tentang penyesuaian sanksi administrasi, yang dalam hal ini terdiri dari 1) kantor pajak terlebih dahulu akan mengeluarkan surat tagihan pajak (STP), 2) Wajib pajak (WP) mengajukan permohonan keringanan atau penghapusan denda pajak kepada KPP pratama sesuai dengan nilai yang tercantum di STP. Aturan tersebut berlaku untuk semua wajib pajak orang pribadi dan badan. Oleh karena itu, hal ini merupakan kesempatan bagi WP untuk melapor dan membayar sesuai dengan aturan yang ada.

Siregar (2017) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan meningkatkan kepatuhan WP kepada kewajiban perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, Rahayu (2017) menyampaikan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Lazuardini *et al* (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, Pradnyana & Prena (2019) menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

TEORI

1. *Theory Of Planned Behaviour (TPB)*

Theory Of Planned Behaviour (TPB) dirumuskan untuk melengkapi *Theory Of Reasoned Action (TRA)* yang dirumuskan oleh Ajzen dan Fishbein. Teori tersebut menjelaskan bahwa niat berperilaku yang dihasilkan dari perilaku manusia dan bersumber dari faktor internal dan eksternal. Teori ini penting dalam menjelaskan perilaku wajib pajak yang sah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara sederhana, niat kepatuhan pajak merupakan niat yang dimiliki Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Anugrah & Fitriandi, 2022).

2. **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dasarnya dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal yaitu suatu kondisi wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban pajak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mematuhi kelengkapan material dan kewajiban formal ketika pada proses kepatuhan formal. Wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan karena penting untuk membangun lingkungan perpajakan dan dapat melaksanakan semua kewajiban perpajakannya (Trihana & Ismunawan, 2022). Indikator kepatuhan wajib pajak menurut As'ari (2018) yaitu :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- b. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- c. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
- d. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.

3. **Insentif Pajak**

Insentif pajak adalah keringanan yang diberikan oleh Dirjen pajak kepada wajib pajak (Sinambela, 2020: 49). Insentif pajak memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam membayar pajak. Selama pandemic covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai insentif pajak yang mana bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara (Hanifahsari & Setiadi, 2023). Indikator insentif pajak meliputi meringankan beban wajib pajak, mengedukasi manfaat pajak, mengurangi beban biaya dan meningkatkan kepatuhan pajak (Sitorus, 2020).

4. **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak mengacu pada tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai pencapaian wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut akan menyebabkan tanggung jawab wajib pajak agar melunasi pajak akan meningkat (Hidayati & Muniroh, 2023). Permata (2020) mengemukakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan maka semakin besar kemauan membayar pajaknya. Menurut As'ari (2018) indikator kesadaran wajib pajak antara lain:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- b. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- c. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
- d. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.

5. **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan adalah efek yang terjadi karena kesalahan atau pelanggaran oleh wajib Pajak terhadap undang-undang perpajakan (Noviyanti & Febrianti, 2021). Pada dasarnya, sanksi ditetapkan untuk menjaga agar perilaku tetap sejalan dengan standar yang berlaku. Indikator sanksi pajak menurut As'ari (2018) yaitu :

- a. Sanksi pajak dikenakan bagi pelanggar aturan pajak.

- b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak.
- c. Pengenaan sanksi pajak kepada pelanggarnya tanpa toleransi.


6. E-Billing

E-Billing merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik dengan mengaplikasikan kode *billing*. E-billing banyak digunakan karena dapat memudahkan pembayaran pajak karena menghemat waktu sehingga wajib pajak merasa lebih senang dan puas (Visrizamet & Frinaldi, 2022). Menurut Sari (2021) indikator E-Billing meliputi:

- a. Kemudahan dalam pembayaran pajak.
- b. Kemudahan dalam menggunakan sistem
- c. Mempercepat proses pembayaran pajak.
- d. Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses.

7. Kerangka Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Berikut disajikan kerangka penelitian.



Gambar 1. Kerangka Hipotesis Penelitian

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Insentif pajak memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam membayar pajak dengan adanya pemotongan tarif yang rendah sehingga membuat wajib pajak merasa terbantu dengan adanya insentif pajak tersebut dan meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan pajak pribadi. Penerapan insentif pajak dapat diartikan sebagai faktor pengendali agar wajib pajak patuh (Al'aisy & Apriyanti, 2022). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifahsari & Setiadi (2023) yang mengemukakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Diduga insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi secara sadar dan paham atas kewajiban pajak serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu apakah wajib pajak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati., *et al* (2021) memberikan pandangan bahwa kesadaran atau pemahaman akan wajib pajak ini sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H2: Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir pelanggaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang sadar akan sanksi perpajakan akan selalu membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu karena tidak ingin kehilangan uang untuk membayar denda atau bahkan menghadapi tuntutan pidana (Putri *et al*, 2022). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Muniroh (2023) yang mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

H3: Diduga sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

Pengaruh E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E-Billing adalah sistem pembayaran yang dalam prosesnya menggunakan kode *billing*. Kemajuan teknologi informasi menuntut masyarakat untuk mempelajari dan mengimplementasikan hal yang baru khususnya pada sistem pembayaran pajak. Penggunaan *e-billing* pada dasarnya bertujuan agar transaksi yang dijalankan dapat mudah, cepat, dan dapat diyakini kebenarannya. *E-Billing* dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar tagihan pajaknya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh Visrizamet & Frinaldi (2022) yang mengemukakan bahwa penggunaan *e-billing* dilakukan untuk meringkas waktu, dan dapat diaplikasikan dimana saja karena berbasis internet sehingga akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

H4: Diduga E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan sebuah metode untuk melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel, dengan mengumpulkan data disertai teknik analisis kuantitatif guna menguji hipotesis (Sugiyono, 2022). Penelitian dilakukan di KPP Pratama Sukoharjo. Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu primer & sekunder (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini menerapkan sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Jumlah populasi sebesar 600.008 wajib pajak. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2022). Jumlah sampel ditentukan menggunakan slovin sehingga diperoleh sampel sebesar 100 wajib pajak. Analisis data dilakukan setelah seluruh data responden dikumpulkan dengan menggunakan uji instrumen data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi berjumlah 100 yang terdiri dari 67 orang laki-laki dan 33 orang perempuan. Dari hasil uji validitas X1, X2, X3, dan X4 dinyatakan valid dengan nilai r hitung > r tabel 0,170. Untuk uji reliabilitas *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka semua variabel independen dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Uji Normalitas

| Nilai <i>Asymp Sig (2-tailed)</i> | Keterangan |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 0,525 | Data berdistribusi normal |

Diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* data adalah sebesar 0,525 lebih besar dari 0,05 sehingga data dinyatakan normal.

Tabel 4. Uji Multikolonieritas

| Variabel | <i>Tolerance</i> | VIF |
|-----------------------|------------------|-------|
| Insentif pajak | 0.907 | 1.103 |
| Kesadaran wajib pajak | 0.974 | 1.026 |
| Sanksi pajak | 0.523 | 1.914 |
| <i>E-Billing</i> | 0.550 | 1.819 |

Tidak terjadi korelasi antar variabel independen karena nilai *tolerance* semua variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

| Variabel | Signifikansi |
|-----------------------|--------------|
| Insentif pajak | 0.277 |
| Kesadaran wajib pajak | 0.806 |
| Sanksi pajak | 0.730 |
| <i>E-Billing</i> | 0.675 |

Semua data yang diuji mempunyai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas.

Dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh $Y = 17.225 + 0.033X_1 + 0.051X_2 + 0.057X_3 - 0.031X_4 + e$. Apabila variabel independen tidak mengalami kenaikan atau nilainya nol, maka variabel dependen mempunyai nilai sebesar 17.225. Kemudian jika variabel insentif pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat sebesar 0.033. Variabel kesadaran wajib pajak yang meningkat, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0.806. Sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat sebesar 0.057. Apabila *E-Billing* mengalami penurunan, maka kepatuhan wajib pajak juga menurun sebesar 0.031.

Tabel 6. Uji t

| Variabel | Sig |
|------------------------------|-------|
| Insentif pajak | 0.003 |
| Kesadaran wajib pajak | 0.002 |
| Sanksi pajak | 0.001 |
| <i>E-Billing</i> | 0.816 |

Dari hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7. Koefisien Determinasi

| <i>R Square</i> | <i>Adjusted R Square</i> |
|-----------------|--------------------------|
| 0.688 | 0.674 |

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,674 atau 67.4%. Hasil ini menunjukkan nilai 67.4% dari nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent. Sisanya 32.6% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model analisis.

Hasil pengolahan data terhadap hipotesis yang diajukan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Dalam teori *planned behaviour*, insentif pajak merupakan faktor eksternal untuk mendorong wajib pajak pribadi patuh terhadap kewajibannya. Insentif pajak memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam membayar pajak dengan adanya pemotongan tarif yang rendah sehingga membuat wajib pajak merasa terbantu dengan adanya insentif pajak

tersebut dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak pribadi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Andreansyah & Farina (2022) insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Hal ini relevan dengan teori *planned behaviour* bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak itu sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar mereka. Karena kesadaran dalam membayar pajak dipengaruhi dari diri sendiri, maka hal itu akan menentukan patuh dan tidaknya seseorang dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan Siregar (2017) bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan teori *planned behaviour*, sanksi merupakan faktor eksternal dari wajib pajak, semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Wajib pajak merasa jera terhadap sanksi yang diberikan apabila tidak patuh. Selaras dengan Rahayu (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan sebagian besar wajib pajak belum dapat memahami aplikasi pajak *e-billing* dengan baik, karena disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak pemungut pajak secara penuh, dan tidak semua wajib pajak memiliki aplikasi *E-Billing* sehingga tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan teori *planned behaviour*, apabila edukasi yang diberikan masih minim dalam menerapkan teknologi untuk mempermudah melaporkan pajak orang pribadi, maka wajib pajak tidak mengetahui penggunaan dan kemudahan akses *E-Billing*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Arifin & Syafii (2019) menunjukkan penerapan *E-Billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa variabel insentif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menambah variabel independen yang lain serta melakukan penelitian dengan objek penelitian pada wajib pajak badan. Kemudian bagi pihak KPP Pratama Sukoharjo untuk memberikan edukasi secara rutin kepada wajib pajak pribadi tentang insentif dan sanksi pajak sehingga wajib pajak memiliki pemahaman dan kesadaran untuk melapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'aisy, F. A., & Apriyanti, H. W. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Bagi UMKM Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Tax Compliance UMKM Di kecamatan Gayamsari. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 7*, 323–333.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- As'ari, N. G. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 01(6 Juni), 64–76.

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, 39-51.
- Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 478–496. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.421>
- Hanifahsari, D., & Setiadi, S. (2016). PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN KPP MADYA BEKASI. 3(2), 1–23.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007, Desember 28). *Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007*. Retrieved from Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34. www.fe.unisma.ac.id
- Noviyanti, L., & Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Bisnis*, 13(2), 231–238. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1744>
- Muhlis, & Trisna, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>
- Permata, L. I. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan, kesadaran, sanksi, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No. 1, 15-30.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*, 1(1), 47–59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjima/article/view/25>
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta>
- Sinambela, T. (2020). Kebijakan dan Insentif Pajak di masa Pandemi Covid-19: Panduan dan Aplikasi. Yayasan Anak Bangsa
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45. <https://ojs.umbungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>
- Trihana, S., & Ismunawan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4025–4036. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1511>
- Visrizamet, S., & Frinaldi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4, 131–137. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.509>